



RINGKASAN

JSEP TIANA. Monitoring *Website* dan Server Menggunakan Zabbix di Komisi Pemilihan Umum (*Website Monitoring and Server Using Zabbix at Komisi Pemilihan Umum*). Dibimbing oleh SOFIYANTI INDRIASARI.

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga Negara Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan pemilu. Dalam pelaksanaan tersebut, perlu dilukungnya rancangan jaringan yang baik dari segi internet, server dan sistem. Namun koneksi internet di jaringan KPU sendiri masih sering terputus dan banyaknya komputer yang mati sehingga banyak *user* menyampaikan pengaduannya melalui telepon atau menyampaikan langsung pada bagian data dan komunikasi di KPU. Untuk mempermudah penanganan dari permasalahan tersebut perlu dibuatnya sistem monitoring.

Sistem monitoring merupakan komponen penting yang diperlukan untuk membangun jaringan yang baik dan stabil. Permasalahan dapat saja terjadi apabila suatu jaringan tidak memiliki sistem monitoring. Ketiadaan sistem monitoring dapat menjadi masalah bagi *network administrator* dalam mengelola permasalahan yang muncul, seperti terputusnya koneksi internet dan tidak terbilnya peforma server saat digunakan. Dengan adanya sistem monitoring, *network administrator* dapat memantau dan menerima hasil laporan monitoring berupa grafik peforma server dan status komputer yang terkoneksi.

Metode yang digunakan dalam perancangan sistem monitoring menggunakan Zabbix ini dimulai pada tahap observasi, tahap perancangan, tahap implementasi dan tahap pengujian. Dan berdasarkan hasil dari sistem monitoring menggunakan Zabbix yang telah dibuat, dengan menampilkan grafik pada penggunaan server dapat dilihat tinggi rendahnya grafik yang muncul. Dan apabila terjadi suatu masalah *network administrator* dapat segera mengetahui melalui notifikasi *email*, sehingga proses penanganan dan *troubleshooting* menjadi diketahui dan cepat ditangani.

Kata Kunci : Zabbix, *website* monitoring, server, *email*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.